



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Alias Taspin Bin Taryono;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 7 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Cibodas Rt 006 Rw 004 Desa Cipondok
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya 1. Empud Mahpudin, S.H., 2. Diding Suryadi, S.H. dan 3. Anang Rochyana Surachman, S.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2020 Nomor 111/Pid.B/2020/ PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan Pencurian, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan PERTAMA KESATU pasal 338 KUHP DAN KEDUA Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas kalung berat 10,5 gram seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Toko mas "MURNI".
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas gelang berat 4 Gram seharga Rp 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Toko mas "MURNI".
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas bandul kalung berat 2,1 Gram seharga Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Toko mas "MURNI".

Dikembalikan kepada anak korban yaitu saksi Caskini.

- 1 (satu) buah bantal kursi
- 1(satu) Buah busa kursi
- 1 (satu) buah bantal warna putih bercorak bunga.
- 1 (satu) buah kaos merk Nevada berwarna orange
- 1 (satu) buah celana kolor merk Nevada warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah korban Sdri. SANAH (Alm) yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa Dedi Alias Taspin sedang menjemur pakaian disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, kemudian korban Sdri. Sanah (Alm) lewat didepan rumah Terdakwa sambil berkata "AMEH TEREH GARING DIPEUREUTNA KA SEPA" (SUPAYA CEPAT KERING DIPERAT YANG KENCANG), kemudian Terdakwa menjawab "MUHUN WA" (IYA WA). Kemudian korban berjalan menuju rumahnya yang berdempetan dengan rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut korban duduk di depan pintu samping rumahnya, dan Terdakwa pun menghampirinya sambil berkata "TONG NGALAMUN WA" (JANGAN MELAMUN WA). Kemudian setelah itu korban menyuruh Terdakwa masuk kerumahnya, lalu Terdakwa bersama korban duduk di lantai tepat didepan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan. Kemudian korban memberitahukan bahwa korban belum makan dari malam, mendengar hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil nasi dan lauk pauk untuk dibawa dan diberikan kepada korban lalu Terdakwa menyimpan nasi dan laukpauk tersebut di meja makan rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa melihat korban sedang duduk di kursi panjang depan kamar, kemudian Terdakwa duduk disebelahnya dan berkata kepada korban "WA ENKGEMAH URANG EK MANGKAT BEURANG,PAMITAN" (WA NANTI SIANG TERDAKWA MAU BERANGKAT, TERDAKWA PAMIT). Kemudian datang saksi Caskini untuk membereskan rumah, tida lama kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa keluar rumah untuk membersihkan kasur yang sedang dijemur di samping rumah, kemudian korban memanggil Terdakwa dari pagar rumahnya dengan berkata "DED KADIEU HEULA" kemudian setelah itu korban masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "BAPA MANEH AYA EWEUH?" (BAPAKMU ADA TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "AYA, KEUR GEURING" (ADA, SEDANG SAKIT). Kemudian korban mengatakan " BAPA SIA MAH GERINGAN BAE, TAPI LILA PAEHNA. DA NYOLONGAN BAE TANAH" (BAPAK KAMU SAKIT-SAKITAN SAJA, TAPI LAMA MATI NYA, KARENA SUKA MALING TANAH) kemudian Terdakwa bertanya "TANAH ANU MANA WA ANU DI PALING KU BAPAK ?" (TANAH YANG MANA WA YANG DICURI OLEH BAPAK) kemudian korban menjawab "ETA TANAH UWA ANU DI PAKE DAPUR KU BAPAK MANEH" (ITU TANAH UWA YANG DIBANGUN DAPUR OLEH BAPAK KAMU). Kemudian karena emosi mendengar perkataan korban yang menjelek-jelekan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dada korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "PADU WAE NGOMONG TEH" (ASAL SAJA KALAU BICARA) tidak lama kemudian korban langsung berdiri kemudian meringkuk di kursi panjang. Setelah itu Terdakwa duduk di samping korban yang sedang meringkuk di kursi panjang, lalu korban berkata " INDUNG MANEH KAMANA?" (IBU KAMU KEMANA?). kemudian Terdakwa menjawab "KEUR KA BARU" (SEDANG KE KEBUN). Kemudian korban berkata, "INDUNG MANEH MAH SUKU GEMPOR GE MANGKAT BAE KA KEBON, PADAHAL MAH ETATEH GEMPOR SABAB TINU TANEUH" (IBU KAMU KAKI GEMPOR JUGA BERANGKAT SAJA KE KEBUN, PADAHAL KAKINYA GEMPOR GARA-GARA TANAH), mendengar hal tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban dengan cara melepaskannya satu persatu, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih. Sesampainya di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terdakwa berhenti untuk menjual perhiasan emas milik korban yang sudah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian Terdakwa menjual seluruh perhiasan emas tersebut kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan menuju Ciledug kota Tangerang Provinsi Banten.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Caskini akan mengantarkan makanan untuk berbuka puasa saksi Caskini melihat korban dalam posisi telungkup dan wajah korban tertutup oleh bantal kursi serta mulut dan hidung dalam keadaan berdarah dan korban dalam keadaan meninggal dunia, kemudian saksi Caskini melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib terdakwa ditangkap di Pasar Induk Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu nomor VeR/76/V/2020/Dokpol perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) atas nama Sanah Binti Atmadiraksa (Alm) tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam visum et repertum dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok yang dapat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.terdapat tanda tanda trauma tumpul di dada berupa patah tulang rusuk kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah korban Sdri. SANAH (Alm) yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa keluar rumah untuk membersihkan kasur yang sedang dijemur di samping rumah, kemudian korban memanggil Terdakwa dari pagar rumahnya dengan berkata "DED KADIEU HEULA" kemudian setelah itu korban masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "BAPA MANEH AYA EWEUH?" (BAPAKMU ADA TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "AYA, KEUR GEURING" (ADA, SEDANG SAKIT). Kemudian korban mengatakan " BAPA SIA MAH GERINGAN BAE, TAPI LILA PAEHNA. DA NYOLONGAN BAE TANAH" (BAPAK KAMU SAKIT-SAKITAN SAJA, TAPI LAMA MATI NYA, KARENA SUKA MALING TANAH) kemudian Terdakwa bertanya "TANAH ANU MANA WA ANU DI PALING KU BAPAK ?" (TANAH YANG MANA WA YANG DICURI OLEH BAPAK) kemudian korban menjawab "ETA TANAH UWA ANU DI PAKE DAPUR KU BAPAK MANEH" (ITU TANAH UWA YANG DIBANGUN DAPUR OLEH BAPAK KAMU). Kemudian karena emosi mendengar perkataan korban yang menjelek-jelekan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dada korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "PADU WAE NGOMONG TEH" (ASAL SAJA KALAU BICARA) tidak lama kemudian korban langsung berdiri kemudian meringkuk di kursi panjang.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa duduk di samping korban yang sedang meringkuk di kursi panjang, lalu korban berkata “INDUNG MANEH KAMANA?” (IBU KAMU KEMANA?). kemudian Terdakwa menjawab “KEUR KA BARU” (SEDANG KE KEBUN). Kemudian korban berkata, “INDUNG MANEH MAH SUKU GEMPOR GE MANGKAT BAE KA KEBON, PADAHAL MAH ETATEH GEMPOR SABAB TINU TANEUH” (IBU KAMU KAKI GEMPOR JUGA BERANGKAT SAJA KE KEBUN, PADAHAL KAKINYA GEMPOR GARA-GARA TANAH), mendengar hal tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh korban dengan cara melepaskannya satu persatu, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih. Sesampainya di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terdakwa berhenti untuk menjual perhiasan emas milik korban yang sudah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian Terdakwa menjual seluruh perhiasan emas tersebut kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan menuju Ciledug kota Tangerang Provinsi Banten.

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas yang dikenakan korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban Sdr. Sanah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga korban Sdr. Sanah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.186.000,- (lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan
PASAL 362 KUHP
ATAU
KEDUA
KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah korban Sdri. SANAH (Alm) yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa Dedi Alias Taspin sedang menjemur pakaian disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, kemudian korban Sdri. Sanah (Alm) lewat didepan rumah Terdakwa sambil berkata "AMEH TEREH GARING DIPEUREUTNA KA SEPA" (SUPAYA CEPAT KERING DIPERAT YANG KENCANG), kemudian Terdakwa menjawab "MUHUN WA" (IYA WA). Kemudian korban berjalan menuju rumahnya yang berdempetan dengan rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut korban duduk di depan pintu samping rumahnya, dan Terdakwa pun menghampirinya sambil berkata "TONG NGALAMUN WA" (JANGAN MELAMUN WA). Kemudian setelah itu korban menyuruh Terdakwa masuk kerumahnya, lalu Terdakwa bersama korban duduk di lantai tepat didepan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan. Kemudian korban memberitahukan bahwa korban belum makan dari malam, mendengar hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil nasi dan lauk pauk untuk dibawa dan diberikan kepada korban lalu Terdakwa menyimpan nasi dan laukpauk tersebut di meja makan rumah korban dan Terdakwa melihat korban sedang duduk di kursi panjang depan kamar, kemudian Terdakwa duduk disebelahnya dan berkata kepada korban "WA ENKEMAH URANG EK MANGKAT BEURANG,PAMITAN" (WA NANTI SIANG TERDAKWA MAU BERANGKAT, TERDAKWA PAMIT). Kemudian datang saksi Caskini untuk membereskan rumah, tida lama kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa keluar rumah untuk membersihkan kasur yang sedang dijemur di samping rumah, kemudian korban memanggil Terdakwa dari pagar rumahnya dengan berkata "DED KADIEU HEULA" kemudian setelah itu korban masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "BAPA MANEH AYA EWEUH?" (BAPAKMU ADA TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "AYA, KEUR GEURING" (ADA, SEDANG SAKIT). Kemudian korban mengatakan "BAPA SIA MAH GERINGAN BAE, TAPI LILA PAEHNA. DA NYOLONGAN BAE TANAH" (BAPAK KAMU SAKIT-SAKITAN SAJA, TAPI LAMA MATI NYA, KARENA SUKA MALING TANAH) kemudian Terdakwa bertanya "TANAH ANU MANA WA ANU DI PALING KU BAPAK?" (TANAH YANG MANA WA YANG DICURI OLEH BAPAK) kemudian korban menjawab "ETA TANAH UWA ANU DI PAKE DAPUR KU BAPAK MANEH" (ITU TANAH UWA YANG DIBANGUN DAPUR OLEH BAPAK KAMU). Kemudian karena emosi mendengar perkataan korban yang menjelek-jelekan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dada korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "PADU WAE NGOMONG TEH" (ASAL SAJA KALAU BICARA) tidak lama kemudian korban langsung berdiri kemudian meringkuk di kursi panjang. Setelah itu Terdakwa duduk di samping korban yang sedang meringkuk di kursi panjang, lalu korban berkata "INDUNG MANEH KAMANA?" (IBU KAMU KEMANA?). kemudian Terdakwa menjawab "KEUR KA BARU" (SEDANG KE KEBUN). Kemudian korban berkata, "INDUNG MANEH MAH SUKU GEMPOR GE MANGKAT BAE KA KEBON, PADAHAL MAH ETATEH GEMPOR SABAB TINU TANEUH" (IBU KAMU KAKI GEMPOR JUGA BERANGKAT SAJA KE KEBUN, PADAHAL KAKINYA GEMPOR GARA-GARA TANAH), mendengar hal tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban dengan cara melepaskannya satu persatu, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke Jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih. Sesampainya di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terdakwa berhenti untuk menjual perhiasan emas milik korban yang sudah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian Terdakwa menjual seluruh perhiasan emas tersebut kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan menuju Ciledug kota Tangerang Provinsi Banten.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Caskini akan mengantarkan makanan untuk berbuka puasa saksi Caskini melihat korban dalam posisi telungkup dan wajah korban tertutup oleh bantal kursi serta mulut dan hidung dalam keadaan berdarah dan korban dalam keadaan meninggal dunia, kemudian saksi Caskini melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib terdakwa ditangkap di Pasar Induk Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu nomor VeR/76/V/2020/Dokpol perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) atas nama Sanah Binti Atmadiraksa (Alm) tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam visum et repertum dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. terdapat tanda trauma tumpul di dada berupa patah tulang rusuk kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah korban Sdri. SANAH (Alm) yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa keluar rumah untuk membersihkan kasur yang sedang dijemur di samping rumah, kemudian korban memanggil Terdakwa dari pagar rumahnya dengan berkata "DED KADIEU HEULA" kemudian setelah itu korban masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "BAPA MANEH AYA EWEUH?" (BAPAKMU ADA TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "AYA, KEUR GEURING" (ADA, SEDANG SAKIT). Kemudian korban mengatakan " BAPA SIA MAH GERINGAN BAE, TAPI LILA PAEHNA. DA NYOLONGAN BAE TANAH" (BAPAK KAMU SAKIT-SAKITAN SAJA, TAPI LAMA MATI NYA, KARENA SUKA MALING TANAH) kemudian Terdakwa bertanya "TANAH ANU MANA WA ANU DI PALING KU BAPAK ?" (TANAH YANG MANA WA YANG DICURI OLEH BAPAK) kemudian korban menjawab "ETA TANAH UWA ANU DI PAKE DAPUR KU BAPAK MANEH" (ITU TANAH UWA YANG DIBANGUN DAPUR OLEH BAPAK KAMU). Kemudian karena emosi mendengar perkataan korban yang menjelek-jelekan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dada korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "PADU WAE NGOMONG TEH" (ASAL SAJA KALAU BICARA) tidak lama kemudian korban langsung berdiri kemudian meringkuk di kursi panjang. Setelah itu Terdakwa duduk di samping korban yang sedang meringkuk di kursi panjang, lalu korban berkata " INDUNG MANEH KAMANA?" (IBU KAMU KEMANA?). kemudian Terdakwa menjawab "KEUR KA BARU" (SEDANG KE KEBUN). Kemudian korban berkata, "INDUNG MANEH MAH SUKU GEMPOR GE MANGKAT BAE KA KEBON, PADAHAL MAH ETATEH GEMPOR SABAB TINU TANEUH" (IBU KAMU KAKI GEMPOR JUGA BERANGKAT SAJA KE

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUN, PADAHAL KAKINYA GEMPOR GARA-GARA TANAH), mendengar hal tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh korban dengan cara melepaskannya satu persatu, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih. Sesampainya di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terdakwa berhenti untuk menjual perhiasan emas milik korban yang sudah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian Terdakwa menjual seluruh perhiasan emas tersebut kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan menuju Ciledug kota Tangerang Provinsi Banten.

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas yang dikenakan korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban Sdr. Sanah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga korban Sdr. Sanah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.186.000,- (lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan PASAL 362 KUHP
ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa DEDI Alias TASPIN Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah korban Sdri. SANAH (Alm) yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa Dedi Alias Taspin sedang menjemur pakaian disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, kemudian korban Sdri. Sanah (Alm) lewat didepan rumah Terdakwa sambil berkata "AMEH TEREH GARING DIPEUREUTNA KA SEPA" (SUPAYA CEPAT KERING DIPERAT YANG KENCANG), kemudian Terdakwa menjawab "MUHUN WA" (IYA WA). Kemudian korban berjalan menuju rumahnya yang berdempetan dengan rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut korban duduk di depan pintu samping rumahnya, dan Terdakwa pun menghampirinya sambil berkata "TONG NGALAMUN WA" (JANGAN MELAMUN WA). Kemudian setelah itu korban menyuruh Terdakwa masuk kerumahnya, lalu Terdakwa bersama korban duduk di lantai tepat didepan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan. Kemudian korban memberitahukan bahwa korban belum makan dari malam, mendengar hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil nasi dan lauk pauk untuk dibawa dan diberikan kepada korban lalu Terdakwa menyimpan nasi dan laukpauk tersebut di meja makan rumah korban dan Terdakwa melihat korban sedang duduk di kursi panjang depan kamar, kemudian Terdakwa duduk disebelahnya dan berkata kepada korban "WA ENKGEMAH URANG EK MANGKAT BEURANG,PAMITAN" (WA NANTI SIANG TERDAKWA MAU BERANGKAT, TERDAKWA PAMIT). Kemudian datang saksi Caskini untuk membereskan rumah, tida lama kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa keluar rumah untuk membersihkan kasur yang sedang dijemur di samping rumah, kemudian korban memanggil Terdakwa dari pagar rumahnya dengan berkata "DED KADIEU

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEULA” kemudian setelah itu korban masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan, lalu korban bertanya kepada Terdakwa “BAPA MANEH AYA EWEUH?” (BAPAKMU ADA TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab “AYA, KEUR GEURING” (ADA, SEDANG SAKIT). Kemudian korban mengatakan “BAPA SIA MAH GERINGAN BAE, TAPI LILA PAEHNA. DA NYOLONGAN BAE TANAH” (BAPAK KAMU SAKIT-SAKITAN SAJA, TAPI LAMA MATI NYA, KARENA SUKA MALING TANAH) kemudian Terdakwa bertanya “TANAH ANU MANA WA ANU DI PALING KU BAPAK ?” (TANAH YANG MANA WA YANG DICURI OLEH BAPAK) kemudian korban menjawab “ETA TANAH UWA ANU DI PAKE DAPUR KU BAPAK MANEH” (ITU TANAH UWA YANG DIBANGUN DAPUR OLEH BAPAK KAMU). Kemudian karena emosi mendengar perkataan korban yang menjelek-jelekan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dada korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “PADU WAE NGOMONG TEH” (ASAL SAJA KALAU BICARA) tidak lama kemudian korban langsung berdiri kemudian meringkuk di kursi panjang. Setelah itu Terdakwa duduk di samping korban yang sedang meringkuk di kursi panjang, lalu korban berkata “INDUNG MANEH KAMANA?” (IBU KAMU KEMANA?). kemudian Terdakwa menjawab “KEUR KA BARU” (SEDANG KE KEBUN). Kemudian korban berkata, “INDUNG MANEH MAH SUKU GEMPOR GE MANGKAT BAE KA KEBON, PADAHAL MAH ETATEH GEMPOR SABAB TINU TANEUH” (IBU KAMU KAKI GEMPOR JUGA BERANGKAT SAJA KE KEBUN, PADAHAL KAKINYA GEMPOR GARA-GARA TANAH), mendengar hal tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban dengan cara melepaskannya satu persatu, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih. Sesampainya di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terdakwa berhenti untuk menjual perhiasan emas milik korban yang sudah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian Terdakwa menjual seluruh perhiasan emas tersebut kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan menuju Ciledug kota Tangerang Provinsi Banten.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Caskini akan mengantarkan makanan untuk berbuka puasa saksi Caskini melihat korban dalam posisi telungkup dan wajah korban tertutup oleh bantal kursi serta mulut dan hidung dalam keadaan berdarah dan korban dalam keadaan meninggal dunia, kemudian saksi Caskini melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib terdakwa ditangkap di Pasar Induk Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu nomor VeR/76/V/2020/Dokpol perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) atas nama Sanah Binti Atmadiraksa (Alm) tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam visum et repertum dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. terdapat tanda tanda trauma tumpul di dada berupa patah tulang rusuk kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Caskini Binti Madhasim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diketahui sekitar jam 16.00 Wib yang bertempat di rumah Sanah (korban) di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, Sanah (ibu Saksi) ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi datang ke rumah Sanah untuk mengantarkan makanan untuk berbuka puasa, Saksi melihat Sanah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya dalam posisi telungkup dan wajah tertutupi oleh bantal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diketahui sekitar jam 08.00 Wib Saksi mendatangi rumah Sanah untuk membantu membereskan rumah, dan ketika didalam rumah Saksi melihat Terdakwa yang merupakan keponakan Sanah sedang duduk bersebelahan dengan Sanah dikursi panjang yang berada diruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa padahal sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menemani Sanah ketika dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sanah sementara Saksi membereskan rumah Sanah dan pulang pada sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang pada pukul 16.00 Wib saksi datang kerumah Sanah untuk memberikan makanan untuk berbuka puasa, namun Ketika saksi masuk kerumah korban melalui pintu samping dan menyimpan makanan di dapur, Saksi melihat Sanah dalam posisi telungkup dan wajah korban tertutupi oleh bantal kusi (busa), kemudian Saksi memanggil saksi Rati untuk membantu mengangkat Sanah kedalam kamar Sanah;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu keluarga dan tetangga sekitar rumah bahwa Sanah telah meninggal dan pada saat meamdikan jenazah Sanah, Saksi ditanya oleh Tazriah tentang keberadaan perhiasan Sanah seperti kalung, gelang namun Saksi menjelaskan bahwa perhiasan tidak diambil Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dan semasa hidupnya Sanah selalu menggunakan perhiasan emas yaitu kalung emas yang ada bandulnya dan gelang emas serta cincin, namun ketika Saksi memandikan jenazah Sanah Saksi tidak melihat perhiasaan kalung dan gelang yang selalu terpasang di leher dan tangan korban dan saksi hanya melihat 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin yang ada di jari kiri Sanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ratiah Binti Kertadiwangsa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diketahui sekitar jam 16.00 Wib yang bertempat di rumah Sanah (korban) di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, Sanah (ibu kandung Caskini) ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar bahwa Sanah sudah meninggal ketika Saksi mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Sanah;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Sanah, jenazah Sanah tersebut sudah dalam posisi akan dimadikan;
 - Bahwa Saksi bersama Tasriah, Rati dan Caskini yang memandikan Sanah secara bersama-sama sedangkan Saksi menyiram menggunakan gayung kebagian tubuh Sanah yang sedang dibersihkan, dan pada saat Saksi memandikan jenazah korban, Saksi tidak melihat dileher korban dan ditangan Sanah menggunakan perhiasan yang sehari-hari selalu digunakan Sanah, namun Saksi melihat ada luka lebam di bagian wajah korban tepatnya di sekitar pelipis sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sanah semasa hidupnya selalu menggunakan perhiasan emas yaitu kalung emas yang ada bandulnya dan gelang emas serta cincin, dan ketika saksi memandikan jenazah Sanah, Saksi tidak melihat perhiasan kalung dan gelang yang selalu terpasang di leher dan tangan korban dan Saksi hanya melihat 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin yang ada di jari kiri Sanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rati Binti Atmadireksa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diketahui sekitar jam 16.00 Wib yang bertempat di rumah Sanah (korban) di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, Sanah (ibu kandung Caskini) ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar bahwa Sanah sudah meninggal ketika Saksi mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Sanah;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Caskini memindahkan Sanah ke bawah kursi dengan posisi terlentang dengan keadaan tubuh korban kaku disimpan di lantai bawah kursi setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada Tasriah bahwa Sanah tersebut sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi ikut memandikan dan Saksi mengetahui ditubuh Sanah ada terdapat luka diantaranya dibagian muka sebelah kiri termasuk mata sebelah kiri bengkak dan memar, leher sebelah kiri ada bekas cekikan dan didada sebelah kiri terdapat memar;
 - Bahwa setahu Saksi Sanah sebelum meninggal dan semasa hidupnya selalu menggunakan perhiasan emas yaitu kalung emas yang ada bandulnya dan gelang emas serta cincin dan ketika Saksi memandikan mayat Sanah, Saksi tidak melihat perhiasaan kalung dan gelang yang selalu terpasang di leher dan tangan Sanah hanya cincin yang masih terpasang di jari tangan Sanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Tasriah Binti Tohari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diketahui sekitar jam 16.00 Wib yang bertempat di rumah Sanah (korban) di Dusun II Cibodas Rt. 005 Rw. 004 Desa Cipondok Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, Sanah (ibu kandung Caskini) ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar bahwa Sanah sudah meninggal ketika Saksi mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Sanah;
 - Bahwa pada saat Saksi dirumah korban saksi bahwa korban sudah posisi di bawah kursi dengan kondisi sudah kaku, dan yang saksi ketahui ada luka dibagian tubuh korban diantaranya di bagian muka sebelah kiri bengkak dan memar dan bibir keluar darah dan leher dibagian kiri ada bekas cekikan;
 - Bahwa Saksi memandikan mayat Sanah, ketika akan dimandikan baju Sanah penuh dengan darah dan Saksi inisiatif untuk membuka baju Sanah yang penuh dengan darah dengan cara merobek menggunakan gunting dikarenakan ketika itu badan korban sudah kaku dan tidak bisa dilepas bajunya;
 - Bahwa Saksi langsung memandikan mayat Sanah, dan ketika Saksi memandikan mayat Sanah, Saksi tidak melihat dileher Sanah dan ditangannya tidak menggunakan perhiasaan karena yang Saksi lihat Sanah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan cincin di jari tengah sebelah kiri dan di leher yang Saksi lihat ada bekas cekikan disebelah kiri serta ada luka memar di dada sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Sthefanus Pjs Anak Dari Yh Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Dernis mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan adanya tidak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kuningan;
 - Bahwa pada saat melakukan penyelidikan peristiwa tersebut Saksi mendapat bahwa yang terakhir bersama Sanah sebelum meninggal dunia yaitu Terdakwa yang tidak lain keponakan Sanah dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi tersebut memperdalam penyelidikan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan Undercover (Penyamaran) di wilayah Kab. Kuningan dan sekitarnya serta Jabodetabek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang Banten;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan mendatangi pasar dan melakukan penyamaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekitar Jam 04.00 setelahnya Saksi memastikan seseorang tersebut benar-benar pelaku kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan di Pasar Induk Tanah Tinggi kota Tangerang Banten;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Tedakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa sudah menghilangkan nyawa Sanah dengan motif sakit hati karena Sanah berbicara menjelek-jelekan orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa langsung emosi, Sanah dipukul dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
 - Bahwa Terdakwa mencekik Sanah dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa menekan tulang rusuk korban sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu Tedakwa mengambil perhiasan emas milik Sanah yang diantaranya 1 (satu) Buah kalung emas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bandulnya, 1 (satu) Buah Gelang Emas, 1 (satu) Buah cincin emas, setelah itu Terdakwa menutup kepala korban tersebut dengan menggunakan bantal kemudian Terdakwa meninggalkan Sanah tersebut dan langsung berangkat ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa perhiasan emas milik Sanah yang berhasil diambil telah dijual di toko emas di daerah Cirebon yang Terdakwa lupa tempat dan nama tokonya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Demis Maulana Fensar Bin Dadang Sudiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Stefanus Pjs mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan adanya tidak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kuningan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan peristiwa tersebut Saksi mendapat bahwa yang terakhir bersama Sanah sebelum meninggal dunia yaitu Terdakwa yang tidak lain keponakan Sanah dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi tersebut memperdalam penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan Undercover (Penyamaran) di wilayah Kab. Kuningan dan sekitarnya serta Jabodetabek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang Banten;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan mendatangi pasar dan melakukan penyamaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekitar Jam 04.00 setelahnya Saksi memastikan seseorang tersebut benar-benar pelaku kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan di Pasar Induk Tanah Tinggi kota Tangerang Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Tedakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa sudah menghilangkan nyawa Sanah dengan motif sakit hati karena Sanah berbicara menjelek-jelekan orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa langsung emosi, Sanah dipukul dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik Sanah dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa menekan tulang rusuk korban sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Sanah yang diantaranya 1 (satu) Buah kalung emas beserta bandulnya, 1 (satu) Buah Gelang Emas, 1 (satu) Buah cincin emas, setelah itu Terdakwa menutup kepala korban tersebut dengan menggunakan bantal kemudian Terdakwa meninggalkan Sanah tersebut dan langsung berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa perhiasan emas milik Sanah yang berhasil diambil telah dijual di toko emas di daerah Cirebon yang Terdakwa lupa tempat dan nama tokonya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib bertempat di rumah Sanah di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Sanah dan mengambil perhiasan yang ada di tubuh Sanah;
- Bahwa yang menjadi korban (Sanah) yang merupakan uwa (kakak kandung ibu Terdakwa);
- Bahwa peristiwa bermula pada saat sedang duduk diluar rumah dan kemudian Terdakwa berkata Tong ngelamun Wa (*jangan ngelamun Wa*) karena Sanah sedang sendirian dan Terdakwa ingin menemaninya ngobrol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud lain kepada korban Sanah karena Terdakwa pada saat itu akan berpamitan kepada Sanah untuk berangkat ke kota untuk bekerja;
- Bahwa anantara Terdakwa dan Caskini bertemu dirumah Sanah dan karena ada caskini Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Sanah tersebut karena Terdakwa dipanggil oleh Sanah lalu setelah itu korban Sanah masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Sanah duduk berhadapan lalu Sanah bertanya kepada Terdakwa soal tanah Sanah yang diambil oleh bapak Terdakwa dan karena emosi menuduh bapak Terdakwa mengambil tanah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



Sanah lalu Terdakwa langsung memukul dada sebelah kiri Sanah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk disamping kursi panjang didekat korban Sanah, Sanah pun menuduh ibu Terdakwa dengan ucapan ibu Terdakwa telah mengambil tanah korban Sanah lalu Terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban Sanah kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban dan pada saat keadaan korban lemas;
- Bahwa pada saat korban Sanah dalam keadaan lemas Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban Sanah dengan cara melepaskannya satu persatu;
- Bahwa setelah mengambil perhiasan milik korban Sanah Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit kepada kepada orang tua terdakwa untuk pergi ke jakarta dengan membawa tas yang berisi baju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perhiasan emas kalung berat 10,5 gram seharga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Toko mas murni;
2. 1 (satu) lembar surat perhiasan emas gelang berat 4 Gram seharga Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Toko mas murni;
3. 1 (satu) lembar surat perhiasan emas bandul kalung berat 2,1 Gram seharga Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Toko mas murni;
4. 1 (satu) buah bantal kursi;
5. 1(satu) Buah busa kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bantal warna putih bercorak bunga;
7. 1 (satu) buah kaos merk Nevada berwarna orange;
8. 1 (satu) buah celana kolor merk Nevada warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib bertempat di rumah Sanah di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sanah di temukan tergeletak dirumahnya dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa meninggalnya Sanah ditemukan pertama kali oleh anaknya (Saksi Caskini) kemudian oleh Saksi Caskini di beritakan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal Sanah;
- Bahwa Saksi Caskini, Saksi Ratiah, Saksi Rati dan Saksi Tasriah mendapati tubuh Sanah saat memandikan jenazah Sanah ada bengkak dan memar di bagian muka sebelah kiri dan bibir keluar darah, dada terdapat memar, serta ada bekas Cekikan dileher, dan baju Sanah penuh dengan darah;
- Bahwa benar Saksi Caskini, Saksi Ratiah, Saksi Rati dan Saksi Tasriah mendapati perhiasan Sanah berupa kalung berbandul dan gelang tidak ada ditubuh jenazah saat memandikannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Stefanus dan Saksi Denis Maulana dalam penyelidikan yang dilakukan Saksi-saksi bahwa dari informasi yang dikumpulkan mempunyai dugaan bahwa pelakunya Terdakwa dan selanjutnya Saksi-saksi mencari keberadaan Terdakwa yang kemudian Saksi-Saksi dapat menangkap Terdakwa di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Sanah dan mengambil perhiasan yang ada di tubuh Sanah;
- Bahwa Sanah adalah uwa (kakak kandung ibu Terdakwa);
- Bahwa diakui Terdakwa peristiwa bermula pada saat sedang duduk diluar rumah dan kemudian Terdakwa berkata Tong ngelamun Wa (*jangan ngelamun Wa*) karena Sanah sedang sendirian dan Terdakwa ingin menemaninya ngobrol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud lain kepada korban Sanah karena Terdakwa pada saat itu akan berpamitan kepada Sanah untuk berangkat ke kota untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Caskini dirumah Sanah dan karena ada caskini Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Sanah tersebut karena Terdakwa dipanggil oleh Sanah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



lalu setelah itu korban Sanah masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Sanah duduk berhadapan lalu Sanah bertanya kepada Terdakwa soal tanah Sanah yang diambil oleh bapak Terdakwa dan karena emosi menuduh bapak Terdakwa mengambil tanah Sanah lalu Terdakwa langsung memukul dada sebelah kiri Sanah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk disamping kursi panjang didekat korban Sanah, Sanah pun menuduh ibu Terdakwa dengan ucapan ibu Terdakwa telah mengambil tanah korban Sanah lalu Terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban Sanah kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban sampai keadaan korban lemas;
- Bahwa pada saat korban Sanah dalam keadaan lemas Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban Sanah dengan cara melepaskannya satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, maka dengan penyusunan dakwaan yang demikian Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang mendekati perbuatan Terdakwa, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama terdapat dakwaan komulatif maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Dedi Alias Taspin Bin Taryono kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Dedi Alias Taspin Bin Taryono telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku kejahatan mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur ini adalah bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dalam perkara ini adalah apakah perbuatan terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Sanah;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta berikut ini;

Bahwa dari keterangan Saksi Caskini, Saksi Ratiah, Saksi Rati dan Saksi Tasriah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib bertempat di rumah Sanah di Dusun II Cibodas Rt.004 Rw.005 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sanah di temukan tergeletak dirumahnya dalam keadaan telah meninggal dunia dan peristiwa meninggalnya Sanah ditemukan pertama kali oleh anaknya (Saksi Caskini) kemudian oleh Saksi Caskini di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritakan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal Sanah;

Bahwa dari keterangan Saksi Caskini, Saksi Ratiah, Saksi Rati dan Saksi Tasriah mendapati tubuh Sanah saat memandikan jenazah Sanah ada bengkak dan memar di bagian muka sebelah kiri dan bibir keluar darah, dada terdapat memar, serta ada bekas Cekikan dileher, dan baju Sanah penuh dengan darah;

Bahwa dari keterangan Saksi Stefanus dan Saksi Denis Maulana dalam penyelidikan yang dilakukan Saksi-saksi bahwa dari informasi yang dikumpulkan mempunyai dugaan bahwa pelakunya Terdakwa dan selanjutnya Saksi-saksi mencari keberadaan Terdakwa yang kemudian Saksi-Saksi dapat menangkap Terdakwa di Tanggerang;

Bahwa Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Sanah dan mengambil perhiasan yang ada di tubuh Sanah;

Bahwa diakui Terdakwa peristiwa bermula pada saat sedang duduk diluar rumah dan kemudian Terdakwa berkata Tong ngelamun Wa (*jangan ngelamun Wa*) karena Sanah sedang sendirian dan Terdakwa ingin menemaninya ngobrol;

Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Caskini di rumah Sanah dan karena ada caskini Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Sanah tersebut karena Terdakwa dipanggil oleh Sanah lalu setelah itu korban Sanah masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban duduk di lantai di depan pintu kamar korban dengan posisi berhadapan;

Bahwa antara Terdakwa dan korban Sanah duduk berhadapan lalu Sanah bertanya kepada Terdakwa soal tanah Sanah yang diambil oleh bapak Terdakwa dan karena emosi menuduh bapak Terdakwa mengambil tanah Sanah lalu Terdakwa langsung memukul dada sebelah kiri Sanah sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa kemudian Terdakwa duduk disamping kursi panjang didekat korban Sanah, Sanah pun menuduh ibu Terdakwa dengan ucapan ibu Terdakwa telah mengambil tanah korban Sanah lalu Terdakwa langsung memukul bagian pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengapal sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa bagian jari jempol mengenai leher bagian kanan dan telunjuk mengenai leher kiri korban Sanah kurang lebih selama 1 (satu) menit dikarenakan mata korban melotot keatas dan tidak berkedip dan mulut korban mengeluarkan darah lalu tangan kiri Terdakwa mengambil bantal yang dipakai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng



oleh korban kemudian Terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal tersebut sambil lutut Terdakwa menekan perut korban sampai keadaan korban lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar mempunyai niat yang dilatar belakangi sakit hati atas ucapan korban Sanah kemudian setelah mendengar ucapan korban Sanah, Terdakwa mencekik leher dan membekap kepala dari korban Sanah dimana area leher dan kepala adalah organ vital dari manusia sehingga dapat menimbulkan kematian hal mana sesuai dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu nomor VeR/76/V/2020/Dokpol tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas, dengan demikian maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsure dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam unsur dakwaan alternatif kesatu dan telah pula dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih unsur barang siapa



untuk dipergunakan kembali pada unsur ini dengan demikian unsur barang siapa juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim unsure ini disusun secara Kumulatif artinya untuk dapat dikatakan terpenuhi unsure ini harus di buktikan satu persatu setiap bagian dari kualifikasi dari unsure ini yang pertama akan terlebih dahulu dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa benar Terdakwa mengakui setelah korban Sanah dalam keadaan lemas Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin yang sedang dikenakan oleh korban Sanah dengan cara melepaskannya satu persatu;

Bahwa benar Saksi Caskini, Saksi Ratiah, Saksi Rati dan Saksi Tasriah mendapati perhiasan Sanah berupa kalung berbandul dan gelang tidak ada ditubuh jenazah saat memandikannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyata – nyata perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin tersebut telah berpindah tempat dari semula sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta benar perhiasan emas milik korban berupa kalung, gelang dan cincin milik korban Sanah sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta yang terungkap bahwa benar dengan Terdakwa mengambil barang milik korban Sanah setelah korban Sanah lemas, maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan diluar kehendak dari pemiliknya sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur mengambil barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bantal kursi, 1 (satu) Buah busa kursi, 1 (satu) buah bantal warna putih bercorak bunga, 1 (satu) buah kaos merk Nevada berwarna orange, 1 (satu) buah celana kolor merk Nevada warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perhiasan emas kalung berat 10,5 gram seharga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Toko mas murni, 1 (satu) lembar surat perhiasan emas gelang berat 4 Gram seharga Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Toko mas murni, 1 (satu) lembar surat perhiasan emas bandul kalung berat 2,1 Gram seharga Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Toko mas murni yang telah disita dari Caskini (anak dari korban dalam perkara aquo), maka dikembalikan kepada Caskini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya jiwa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Alias Taspin Bin Taryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas kalung berat 10,5 gram seharga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Toko mas murni;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas gelang berat 4 Gram seharga Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Toko mas murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perhiasan emas bandul kalung berat 2,1 Gram seharga Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Toko mas murni;

Dikembalikan kepada Caskini;

- 1 (satu) buah bantal kursi;
- 1(satu) Buah busa kursi;
- 1 (satu) buah bantal warna putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah kaos merk Nevada berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana kolor merk Nevada warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)